



P U T U S A N

No. 729 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA ;
Tempat lahir : Tangerang ;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/27 November 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Garedog RT 01/01, Desa Ranca Buaya, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 14 Mei 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juni 2012 ;
3. Perpanjangan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;
4. Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2012 ;
8. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012 ;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 ;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013 ;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 254/2013/S.109.TAH/PP/2013/MA tanggal 29 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 April 2013 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Muda Mahkamah Agung RI No. 255/2013/S.109.TAH/PP/2013/MA tanggal 29 April 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Mei 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 07 April 2012 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2012 bertempat di Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah Terdakwa mempunyai lakban dan dijawab oleh Terdakwa "tidak", setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ada cewek selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA setelah Terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA kemudian datang saksi ENDANG alias DONO bin RASTA selanjutnya sekira jam 22.00 WIB datang saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Terdakwa setelah berkumpul semua saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan menyuruh Terdakwa, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk masuk ke dalam ruang L dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA sambil berkata "di dalam ada cewek mau nggak ?" setelah mengatakan hal tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung masuk ke dalam kamar selama 15 menit setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi korban selama 15 menit setelah Terdakwa selesai dan keluar dari kamar saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit dan yang terakhir saksi ENDANG alias DONO bin RASTA masuk ke dalam kamar selama 5 menit kemudian setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" lalu Terdakwa, saksi OREG bin SABAR, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menjawab "ya udahlah" setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian keluar dari kamar sambil memapah korban yang dalam keadaan lemas lalu menaikkan ke sepeda motor mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban naik keatas sepeda motor saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengajak berangkat menuju Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di belakang selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul Terdakwa bersama saksi ENDANG alias DONO bin RASTA yang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF milik Terdakwa dan sesampainya di Jalan Cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok yaitu sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti dan setelah berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menarik korban dan menyetubuhi korban di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban kemudian setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA selesai menyetubuhi korban Terdakwa langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai disetubuhi saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindahkan korban dengan cara memapah ke atas sepeda Yamaha Motor Mio warna merah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, saksi OREG bin SABAR dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menyetubuhi korban secara bergantian dengan cara memerosotkan celana korban dan ditunggingkan di atas sepeda motor dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengambil golok yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG bin SABAR dan kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan sepeda Yamaha Motor Mio warna putih dan memerintah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk memukul kepala korban dan atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga terjatuh selanjutnya saksi ENDANG alias DONO bin RASTA langsung memukul korban lagi dengan batu yang dibawahnya dan mengenai kepala korban setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kiri korban dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA memegang kaki kanan korban kemudian saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegang kaki kiri korban setelah korban dipegangi saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menggorok leher korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek dileher korban dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter kearah pinggir sawah setelah korban meninggal dunia Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju kerumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di bawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa NORIV JUANDI alias l'IP bin SUKIJIA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA Bin SAMAN, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah Terdakwa mempunyai lakban dan dijawab oleh Terdakwa "tidak", setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ada cewek selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEH alias OLENG bin KARNA setelah Terdakwa sampai di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA kemudian datang saksi ENDANG alias DONO bin RASTA selanjutnya sekira jam 22.00 WIB datang saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Terdakwa setelah berkumpul semua saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan menyuruh Terdakwa, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk masuk ke dalam ruang L dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA sambil berkata "di dalam ada cewek mau nggak ?" setelah mengatakan hal tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung masuk ke dalam kamar selama 15 menit setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi korban selama 15 menit setelah Terdakwa selesai dan keluar dari kamar saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit dan yang terakhir saksi ENDANG alias DONO bin RASTA masuk ke dalam kamar selama 5 menit kemudian setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" lalu Terdakwa, saksi OREG bin SABAR, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menjawab "ya udahlah" setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian keluar dari kamar

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memapah korban yang dalam keadaan lemas lalu menaikkan ke sepeda motor mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban naik keatas sepeda motor saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengajak berangkat menuju Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di belakang selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul Terdakwa bersama saksi ENDANG alias DONO bin RASTA yang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF milik Terdakwa dan sesampainya di Jalan Cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok yaitu sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti dan setelah berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menarik korban dan menyetubuhi korban di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban kemudian setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA selesai menyetubuhi korban Terdakwa langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai disetubuhi saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindahkan korban dengan cara memapah ke atas sepeda Yamaha Motor Mio warna merah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, saksi OREG bin SABAR dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menyetubuhi korban secara bergantian dengan cara memerosotkan celana korban dan ditunggingkan di atas sepeda motor dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengambil golok yang disimpan di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG bin SABAR dan kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda Yamaha Motor Mio warna putih dan memerintah saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk memukul kepala korban dan atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga terjatuh selanjutnya saksi ENDANG alias DONO bin RASTA langsung memukul korban lagi dengan batu yang dibawanya dan mengenai kepala korban setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang kearah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kiri korban dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA memegang kaki kanan korban kemudian saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegang kaki kiri korban setelah korban dipegangi saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menggorok leher korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek dileher korban dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter kearah pinggir sawah setelah korban meninggal dunia Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju ke rumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas,

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di bawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan Kesatu, melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 06 April 2012 sekira jam 21.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menghubungi Terdakwa melalui SMS menanyakan apakah Terdakwa mempunyai lakban dan dijawab oleh Terdakwa "tidak", setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung datang ke rumah Terdakwa dan memberitahu bahwa di rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ada cewek selanjutnya Terdakwa datang ke rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA setelah Terdakwa sampai di rumah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA kemudian datang saksi ENDANG alias DONO bin RASTA selanjutnya sekira jam 22.00 WIB datang saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan 15 menit kemudian datang saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX selanjutnya sekira jam 22.30 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi OREG bin SABAR dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam milik Terdakwa setelah berkumpul semua saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam rumah tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan menyuruh Terdakwa, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR untuk masuk ke dalam ruang L dalam rumah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA sambil berkata "di dalam ada cewek mau nggak ?" setelah mengatakan hal tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung masuk ke dalam kamar selama 15 menit setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dari kamar Terdakwa masuk ke dalam kamar dan di dalam kamar tersebut Terdakwa menyetubuhi korban selama 15 menit setelah Terdakwa selesai dan keluar dari kamar saksi OREG bin SABAR masuk ke dalam kamar selama 2 menit kemudian saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH hanya melihat dari pintu kamar selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN masuk ke dalam kamar selama 2 menit dan yang terakhir saksi ENDANG alias DONO bin RASTA masuk ke dalam kamar selama 5 menit kemudian setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA keluar dan berkata "gimana tuh cewe gak terima atas perlakuan kita dan mau ngelaporin ke Polisi, mau diapain nih ? apa dimatiin aja" lalu Terdakwa, saksi OREG bin SABAR, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menjawab "ya udahlah" setelah mendapat jawaban tersebut saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA masuk ke dalam kamar dan tak lama kemudian keluar dari kamar sambil memapah korban yang dalam keadaan lemas lalu menaikkan ke sepeda

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX milik saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH setelah korban naik keatas sepeda motor saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengajak berangkat menuju Desa Ciangir, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang dengan posisi saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH berada di depan mengendarai sepeda motor dan korban berada di tengah sedangkan saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA naik di belakang selanjutnya saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi OREG bin SABAR mengikuti dengan mengendarai sepeda motor mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ kemudian disusul Terdakwa bersama saksi ENDANG alias DONO bin RASTA yang mengikuti dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF milik Terdakwa dan sesampainya di Jalan Cor Desa Ciangir, Kecamatan Legok yaitu sekira jam 01.15 WIB saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA berhenti dan setelah berhenti saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menarik korban dan menyetubuhi korban di atas sepeda motor Yamaha Mio warna putih dengan cara memerosotkan celana yang dipakai korban kemudian setelah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA selesai menyetubuhi korban Terdakwa langsung menghampiri korban dan menyetubuhi korban selama 4 menit setelah korban selesai disetubuhi saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memindahkan korban dengan cara memapah ke atas sepeda Yamaha Motor Mio warna merah setelah korban berada di atas sepeda motor Yamaha Mio warna merah kemudian saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH, saksi OREG bin SABAR dan saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN menyetubuhi korban secara bergantian dengan cara memerosotkan celana korban dan ditunggingkan di atas sepeda motor dan setelah semuanya selesai saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA menyuruh saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA untuk mencari batu setelah mendapatkan batu saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA mengambil golok yang disimpan di bawah jok sepeda motor Yamaha Mio warna putih dan memberikan golok tersebut kepada saksi OREG bin SABAR dan kemudian saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA memapah korban menuju kearah depan sepeda Yamaha Motor Mio warna putih dan memerintah saksi CHANDRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN untuk memukul kepala korban dan atas perintah saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA tersebut saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN langsung memukul kepala korban dengan batu yang telah diambil dan mengenai kepala sebelah kanan korban hingga terjatuh selanjutnya saksi ENDANG alias DONO bin RASTA langsung memukul korban lagi dengan batu yang dibawanya dan mengenai kepala korban setelah korban dalam posisi jongkok kesakitan sambil memegang kepala, saksi OREG bin SABAR membacokkan golok yang dipegang ke arah kepala korban dan mengenai kepala korban hingga korban terjatuh setelah korban terjatuh saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung merebut golok yang dibawa saksi OREG bin SABAR dan menyuruh Terdakwa untuk memegang tangan kiri korban dan saksi ENDANG alias DONO bin RASTA memegang kaki kanan korban kemudian saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN memegang kaki kiri korban setelah korban dipegang saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA langsung menggorok leher korban dengan menggunakan golok hingga menyebabkan luka robek dileher korban dan setelah korban meninggal dunia saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA membalikkan badan korban dengan cara mengangkat celana jeans yang dipakai korban dan menyeret tubuh korban hingga beberapa meter ke arah pinggir sawah setelah korban meninggal dunia Terdakwa bersama saksi MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA, saksi ENDANG alias DONO bin RASTA, saksi CHANDRA SUSANTO alias ANDRA bin SAMAN, saksi JASRIP alias JEKREM bin ABDUL FATAH dan saksi OREG bin SABAR meninggalkan mayat korban menuju ke rumah masing-masing dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P.01/009/IV/2012 tanggal 22 April 2012 yang ditandatangani dr. H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH. dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang dalam kesimpulannya menyebutkan mayat perempuan berumur antara dua puluh tahun sampai dua puluh lima tahun golongan darah B, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet pada kepala, wajah, leher, bahu dan pergelangan tangan akibat kekerasan tajam dan kekerasan tumpul selanjutnya ditemukan juga putusnya pembuluh darah leher sisi kanan dan kiri, putusnya batang tenggorokan, putusnya saluran makanan (kerongkongan) bagian atas, ditemukan juga terpotongnya (retak) tulang tengkorak serta pendarahan di

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah selaput otak serta memar dan robek (laserasi) jaringan otak hampir seluruh seluruh organ dalam tampak pucat, sebab matinya orang ini adalah akibat kekerasan tajam pada luka (luka gorokan) yang memutuskan pembuluh darah leher, batang tenggorokan, serta saluran makanan bagian atas sehingga menimbulkan perdarahan, patahnya tulang tengkorak serta perdarahan otak dan laserasi (memar) jaringan otak pada orang ini secara tersendiri akan mengakibatkan kematian si korban, selanjutnya ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama, saat kematian diperkirakan dua belas sampai enam belas jam sebelum pemeriksaan tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas antara pukul dua puluh tiga tanggal enam April tahun dua ribu dua belas sampai dengan pukul kosong tiga tanggal tujuh April tahun dua ribu dua belas waktu Indonesia Bagian Barat ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tigaraksa tanggal 04 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJIA bersalah telah turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan melakukan tindak pidana pemerkosaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara SELAMA SEUMUR HIDUP ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
 - 1 (satu) buah gelang besi polos ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
- 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
- 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau tua ;
- Potongan rambut ;
- 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna putih list abu-abu berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02192413942 ;
- 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. B 3660 NUF warna hitam ;

Digunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1501/PID.B/2012/PN.TNG. tanggal 18 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJA, tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
- 1 (satu) buah gelang besi polos ;
- 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
- 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
- 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
- 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
- 1 (satu) potong Kerudung warna hijau tua ;
- Potongan rambut ;
- 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna hitam list abu-abu berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02192413942 ;
- 1 (satu) sepeda motor Kawazaki Ninja No. Pol. B 3660 NUF warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa MUHAMAD SOLEH alias OLENG bin KARNA ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 24/PID/2013/PT.BTN. tanggal 14 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tiga raksa dan Kuasa Hukum Terdakwa ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 18 Desember 2012 No. 1501/PID.B/2012/PN.TNG. sekedar mengenai delict dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NORIV JUANDI alias I'IP bin SUKIJIA tersebut di atas telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pembunuhan berencana dan perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama "Seumur Hidup" ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sepatu slop perempuan warna putih merk JLD Nomor 37 ;
 - 1 (satu) potong cardigan lengan panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) potong kaos motif bunga warna putih ;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna hitam merk EVE Good size S ;
 - 1 (satu) buah gelang besi polos ;
 - 1 (satu) buah ikat rambut motif bulat warna merah, kuning dan pink ;
 - 1 (satu) potong BH warna hitam polos ;
 - 1 (satu) potong celana dalam belang warna kuning, biru, hitam, abu-abu dan putih ;
 - 1 (satu) buah bros motif kupu-kupu berbahan kayu ;
 - 1 (satu) potong Kerudung warna hijau tua ;
 - Potongan rambut ;
 - 1 (satu) unit Hand Phone CDMA merk Huawei warna hitam list abu-abu berikut dengan Sim Card ESIA Nomor 02192413942 ;
 - 1 (satu) sepeda motor Kawasaki Ninja No. Pol. B 3660 NUF warna hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Muhammad Soleh alias Oleg bin Karna ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 23/Kasasi/-Akta.Pid/2013/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 April 2013

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 April 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2013, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Maret 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 23 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah keliru menerapkan hukum acara dalam mengadili perkara Terdakwa Noriv Juandi bin Sukija, yakni dalam putusannya Judex Facti No. 24/PID/2011/PT.BTN. Judex Facti telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1501/Pid.B/-2012/PN.Tng. dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang tersebut namun dalam strafmat yang dijatuhkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang kepada Terdakwa, Judex Facti berbeda pendapat dan dengan mengadili sendiri memperbaiki sekitar strafmat saja menjadi "SEUMUR HIDUP" betapa jahatnya sistem peradilan kita dengan menghukum orang yang tidak bersalah, sehingga Peradilan ini kami nyatakan sebagai PERADILAN SESAT dengan mengutip pendapat kecuai yang berkaitan dengan barang bukti Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah memperbaiki pertimbangan dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan bahwa menyangkut barang bukti sepeda motor merk Kawazaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUF dan Yamaha Mio warna putih No. Pol. B 3117 NNX dikembalikan kepada pemiliknya, dalam hal barang bukti Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan putusannya karena barang bukti sepeda motor merk Kawazaki Ninja warna hitam No. Pol. B 3660 NUF milik Terdakwa NORIV JUANDI dan disita dari orang tua Terdakwa NORIV JUANDI tanpa Surat Perintah Penyitaan, sementara barang bukti yang disita dari M. RUDI ARDIANSYAH adalah sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol. B 3069 NTQ berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 27 April 2012 oleh Penyidik Polresta Tangerang ;

2. Bahwa cara mengadili Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten telah tidak menerapkan hukum acara pidana yang berlaku, karena Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili telah mengambil alih pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang kecuali menyangkut putusan atas barang bukti, padahal antara barang bukti dan alat bukti sebagaimana ditentukan oleh Pasal 184 KUHP memiliki korelasi yang kuat untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa ;
3. Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten dalam mengadili perkara Terdakwa NORIV JUANDI bin SUKHA yang mengambil alih pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak memperhatikan Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHP dalam mengadili perkara yakni alat bukti keterangan saksi yang dipakai adalah keterangan yang dibuat oleh Penyidik dalam BAP Penyidik, sedangkan BAP Penyidik dibuat dengan melanggar prinsip hukum MIRANDA RULE yang telah menodai Pancasila dan UUD 1945 maupun azas legalitas hukum acara ;
4. Bahwa bukti-bukti yang terungkap di persidangan hanya didasarkan pengakuan saksi Mahkota Muhamad Soleh alias Oleng (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) semata, karena saksi mahkota sejak awal persidangan saat Jaksa/Penuntut Umum usai membacakan dakwaannya saksi mahkota Muhamad Soleh alias Oleng langsung mengomentari dakwaan tersebut dengan menyatakan mengakui telah membunuh korban IZZUN NAHDIYAH dengan cara digorok lehernya dan menurut Visum Et Repertum meninggalnya korban akibat

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehabisan darah, namun saksi mahkota menyangkal telah melakukan perkosaan, dan Terdakwa juga melakukannya secara "sendirian tanpa bantuan siapapun" ;

5. Bahwa sekalipun Mahkamah Agung RI selaku Judex Juris dalam mengadili perkara ini tidak lagi memeriksa bukti, namun kami mohon sebagai Ad Informandum Mahkamah Agung RI sudi meneliti kembali alat-alat bukti dan barang bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 185 KUHAP (yurisprudensi MA RI No. 259 K/Pid/1985 tanggal 22 April 1986), karena cara mengadili Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara Terdakwa putusan No. 1051/Pid.B/2012/-PN.Tng. yang pertimbangannya telah diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banten kecuali menyangkut barang bukti, Judex Facti telah tidak menerapkan Hukum Acara Pidana sebagai dasar mengadili, khususnya menyangkut penggunaan alat bukti keterangan saksi dan keterangan ahli, dimana di persidangan tidak ada keterangan saksi maupun keterangan ahli dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. tidak ada yang mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan atas korban IZZUN NAHDIYAH kecuali atas pengakuan saksi mahkota MOHAMAD SOLEH alias OLENG (Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) sendiri yang mengakui bahwa ia benar telah melakukan pembunuhan dengan cara menggorok leher korban dan menurut Visum Et Repertum meninggalnya korban karena kehabisan darah, dan saksi mahkota Mohamad Soleh alias Oleng melakukan pembunuhan itu secara sendirian, tapi tidak melakukan perkosaan dan merupakan pelaku tunggal tanpa bantuan orang lain ;
6. Bahwa dalam pemeriksaan banding kami Penasihat Hukum Terdakwa telah meminta agar Pengadilan Tinggi Banten sesuai kewenangannya yang ditentukan oleh KUHAP yakni selaku Judex Facti melakukan pemeriksaan alat-alat bukti yang diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dilakukan yakni melakukan tes spermatozoa kepada 6 (enam) Terdakwa termasuk Terdakwa NORIV JUANDI bin SUKIJA karena Visum Et Repertum (VeR) yang dibuat oleh dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. menyatakan spermatozoa negatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian negatif pada spermatozoa telah menjadi perdebatan di persidangan karena dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. telah memberikan keterangan yang tidak benar sepanjang tentang isi Visum Et Repertum (VeR) yang dibuatnya, maka Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar diizinkan mengajukan saksi ahli pembanding, dan kami telah meminta kepada IDI Cabang Jakarta Pusat mengizinkan anggotanya Dr H.A. Hasan Arifin, SH.MM. ahli medikolegal untuk menjadi saksi ahli, kesaksian ahli pembanding ini untuk mendapatkan keterangan ahli yang independen seputar seluk beluk spermatozoa, karena berdasarkan pengetahuan biologi spermatozoa sebagai sel hidup tidak berubah sifatnya dari positif menjadi negatif karena makhluk hidup manusia itu walaupun mati ia tidak menguap tapi menjadi bangkai dan membusuk, yang berubah adalah fungsinya yakni dari aktif menjadi tidak aktif, artinya fungsinya menjadi tidak aktif itu pertanda sel spermatozoa itu tidak dapat melakukan reproduksi atau membuahi indung telur wanita, tapi keterangan ahli dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. menyatakan berubahnya spermatozoa dari positif menjadi negatif karena korban telah meninggal lebih dari 6 (enam) jam baru dilakukan otopsi (akibat keterangan ahli yang menyesatkan ini, kami juga telah melaporkan dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. kepada Majelis Kehormatan Dokter Indonesia/MKDI dan diagendakan pada hari kami tanggal 25 April 2013 akan disidangkan) ;

7. Bahwa karena keterangan ahli ini serta Visum Et Repertum yang dibuatnya juga telah dipakai sebagai alat bukti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang untuk menjadi dasar dihukumnya Terdakwa berdasarkan dakwaan Pertama Primair dan dijatuhi hukuman mati, dan pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Tangerang telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banten kecuali mengenai barang bukti yang diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Banten putusannya, kami mengajukan affidavit atau keterangan ahli dr. Hasan Arifin, SH.MM. ahli medikolegal anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagaimana kami lampirkan dalam Memori Kasasi ini, dan mohon

Hal. 21 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ad Informandum Mahkamah Agung RI sudi memeriksa bukti dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusannya sendiri ;

8. Bahwa keterangan ahli dr. Hasan Arifin, SH.MM. ahli medikolegal anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Jakarta Pusat, dalam keterangan ahlinya (avidavit) menyatakan bahwa spermatozoa tidak berubah sifatnya sebagai sel hidup dari positif menjadi negatif, yang berubah adalah fungsinya dari aktif menjadi tidak aktif, sementara menurut Kapita Selekta Kedokteran, terbitan FK-UI Press, Standard Operasi Presedur (SOP) seorang dokter dalam melakukan otopsi bedah jenazah harus juga memeriksa golongan darah korban, dan DNA korban, termasuk darah atau sperma yang ada pada tubuh korban untuk kepentingan pengungkapan apa dan bagaimana korban meninggal dan apakah ada benda asing pada tubuh korban seperti sperma untuk selanjutnya memudahkan penyidik mengungkap tindak pidana atas meninggalnya korban ;
9. Bahwa keterangan saksi dr. Zulhasmar Syamsu, Sp.F.SH. di persidangan banyak keganjilan, dengan ini kami mohon sebagai Ad Informandum Mahkamah Agung RI sudi kira memeriksa Visum Et Repertum yang dibuat oleh keterangan saksi dalam hal ini mempunyai korelasi yang kuat untuk menentukan bersalah tidak Terdakwa ;
10. Bahwa terkait dengan "spermatozoa" sebagai sel hidup sperma tidak akan berubah sifatnya dari positif menjadi negatif, tapi yang berubah fungsinya dari aktif menjadi tidak aktif, fungsi aktif menunjukkan bahwa sperma tersebut sebagai sel hidup dapat membuahi indung telur perempuan untuk mengakibatkan terjadinya reproduksi pada perempuan atau wanita tersebut. Sedangkan tidak aktifnya spermatozoa menandakan bahwa pria pemilik sperma tersebut mandul atau telah melakukan vasektomi (tindakan medik oleh dokter untuk memutus saluran sperma yang ada pada air mani agar apabila masuk pada vagina wanita tidak mengakibatkan kehamilan) ;
11. Bahwa di persidangan saksi-saksi mahkota yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah namun persidangannya dilakukan secara paralel yakni : Noriv Juandi bin Sukija, Sandra Susanto, Jasrip bin Abdul Fatah, Endang bin Rasta, Oreg bin Sabar telah menarik



keterangan mereka dalam BAP Penyidik, karena ketika mereka diperiksa telah dianiaya dan disiksa oleh Penyidik disuruh mengakui sesuai arahan Penyidik, dan Penasihat Hukum yang disediakan Penyidik yang bernama Husen Tutuheru, SH. dan Rekan tidak pernah mendampingi para saksi selaku tersangka dengan seyogya sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2003 dan kini Terdakwa pada awal pemeriksaan, dan para saksi telah menunjuk Para Advokat LBH AMPERA JAKARTA selaku Penasihat Hukum sejak ditingkat penyidikan, begitu banyak keganjilan dalam proses sidik di Polresta Tangerang, dan Penasihat Hukum Husen Tutuheru, SH. disediakan hanya untuk memperlancar penyimpangan hukum oleh Penyidik, maka ketika di persidangan para saksi mahkota mencabut keterangannya menimbulkan kegaduhan para pengunjung sidang ;

12. Bahwa dalam hal ini Penasihat Hukum semula yang dianjurkan oleh Penyidik telah memberikan keterangan di persidangan, kami menilai perkara telah terjadi Konsipirasi Hukum yang telah mencontreng Judex Facti dalam hal ini telah mengabaikan bagaimana tugas dan wewenang yang tertuang dalam UU No. 48 Tahun 2009 ;
13. Bahwa persidangan perkara Terdakwa yang seharusnya tertutup untuk umum karena adanya dakwaan tindak pidana perkosaan (Pasal 285 KUHP) pada kenyataannya dipenuhi oleh pengunjung, termasuk keluarga korban yang setiap sidangnya sekurang-kurangnya dihadiri oleh 5 – 6 orang ;
14. Bahwa perkara Terdakwa ini seharusnya masuk kategori deelneming karena ada 5 (lima) Terdakwa lain yang didakwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, di tingkat Pengadilan Negeri kelima Terdakwa lainnya dituntut seumur hidup namun oleh Pengadilan Negeri Tangerang diputus 20 tahun penjara, namun ditingkat banding keempat Terdakwa lainnya diputus pidana seumur hidup, sedangkan Terdakwa Sandra Susanto diputus 20 tahun penjara yakni menguatkan putusan Judex Facti putusan Pengadilan Negeri Tangerang ;
15. Bahwa di dalam persidangan Judex Facti telah mencoreng "azas legalitas" ini terbukti ada ketimpangan hukum dalam hal mengadili dan memutus dengan menodai perundang-undang dengan

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013



mengesampingkan ketentuan Pasal 2 butir 1, 2 Pasal 4 butir, Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009, pada dasarnya Judex Facti dengan secara bias meniadakan Pancasila dan UU 1945 yang tertuang pada Pasal 27, 28 A, 28 D ayat (1) 28 I ayat (1), (2) dalam cara mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) sekedar mengenai kualifikasi delict dan lamanya pidana yang dijatuhkan, semula dengan kualifikasi : "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan perkosaan", dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun, diperbaiki menjadi "Pembunuhan berencana dan perkosaan yang dilakukan secara bersama-sama", dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup, merupakan putusan yang benar menurut hukum, dan memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ;

Selain itu alasan-alasan kasasi Terdakwa tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 285 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : NORIV JUANDI alias l'IP bin SUKIJA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH.MH. dan Dr. H.M. Syarifuddin, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. H. ANDI ABU AYYUB

SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 729 K/PID/2013

